

# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta dalam usaha pengembangan pelayanan usaha rekreasi dan hiburan umum yang lebih jelas, terarah dan untuk memberikan suasana tertib dalam menunjang peningkatan pelayanan kepariwisataan pada umumnya serta usaha rekreasi dan hiburan umum pada khususnya, perlu penataan yang lebih terencana dan berkesinambungan ;
  - b. bahwa salah satu yang menjadi wewenang Daerah Kabupaten sebagai Daerah otonom mempunyai kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya izin kegiatan rekreasi dan hiburan umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 9) .

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**dan**

**BUPATI NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan ;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan,
3. Bupati adalah Bupati Nunukan ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Disbudparpol adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nunukan ;
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang tertentu di bidang izin kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi jenis pertunjukan, permainan dan/atau keramaian

dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran ;

8. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma (Fa), kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan lainnya ;
9. Pimpinan Usaha adalah pengusaha dan/atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan/usaha ;
10. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha ;
11. Sanitasi dan kesehatan lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan ;
12. Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang kegiatan usahanya dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.

## **BAB III BENTUK USAHA**

### **Pasal 3**

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di dalam bidang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Badan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.
- (3) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum meliputi penyediaan fasilitas rekreasi dan hiburan umum sesuai jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

## **BAB IV KLASIFIKASI USAHA**

### **Pasal 4**

Termasuk Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah :

- a. TAMAN REKREASI adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas rekreasi yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;

- b. PADANG GOLF adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;
- c. KOLAM MEMANCING adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- d. PANGGUNG TERBUKA adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- e. PANGGUNG TERTUTUP adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukkan (pentas) seni budaya di tempat tertutup dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- f. PAMERAN SENI / PASAR SENI / GALERI adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau kawasan dan fasilitas untuk memamerkan, menjual-belikan atau mendemonstrasikan karya seni ;
- g. PERTUNJUKAN FILM adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- h. TEMPAT BILLIARD adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan Billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- i. PERMAINAN KETANGKASAN adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan elektronik sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- j. DISKOTIK adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi cahaya lampu tanpa pertunjukan lain dan dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum ;
- k. KAFE adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk makan dan minum dan dapat dilengkapi dengan musik ;
- l. KARAOKE adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik rekaman/kaset dan/atau sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- m. GEDUNG SERBA GUNA adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan antara lain pertemuan, rapat, pesta, olah raga, pameran, pertunjukan dan rekreasi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- n. SARANA DAN FASILITAS OLAH RAGA adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, sarana dan/atau fasilitas olah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara ;
- o. PUSAT KESEHATAN DAN KEBUGARAN adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran fisik atau

terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

- p. SALON KECANTIKAN adalah ruang (kamar) atau gedung yang diatur dan dihias dengan daya tarik sebagai tempat untuk merawat kecantikan seperti merias rambut, menata rambut dan perawatan kecantikan lainnya ;
- q. PERSEWAAN / JASA PERALATAN AUDIOVISUAL adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, jasa dan/atau menyewakan berbagai peralatan audiovisual antara lain laser disc (LD), video compact disc (VCD), digital video disc (DVD), video game, internet, TV Kabel dan sejenisnya ;
- r. SARANA DAN FASILITAS MUSIK adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyewakan sarana dan fasilitas musik serta dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa perekaman.

## **BAB V KETENTUAN IZIN**

### **Bagian Kesatu Izin**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau perseorangan wajib memiliki Izin Usaha yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari instansi teknis terkait dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

#### **Pasal 6**

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang tidak menjadi bagian dari Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemohon Izin Usaha mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati melalui Disbudparpol atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disampaikan, Bupati melalui Disbudparpol atau Pejabat yang ditunjuk, selanjutnya akan melaksanakan penelitian administratif, evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Penelitian administratif, evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan beserta berkas lampirannya secara lengkap.

## **Pasal 8**

- (1) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 7 dikeluarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan beserta berkas lampirannya secara lengkap.
- (2) Apabila waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka permohonan dikabulkan.

## **Pasal 9**

- (1) Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha adalah sebagai berikut :
  - a. bukti diri yang sah ;
  - b. melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
  - c. melampirkan Izin Gangguan (HO) ;
  - d. melampirkan Studi Kelayakan ;
  - e. melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan ;
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;
  - g. Rekomendasi Camat setempat ;
  - h. Rekomendasi Instansi Teknis terkait (berdasarkan jenis usahanya).
- (2) Untuk Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang meliputi Permainan Ketangkasan dan sejenisnya, Diskotik, Karaoke dan sejenisnya, jarak minimal dengan tempat ibadah dan sekolah adalah radius 500 (lima ratus) meter.

## **Bagian Ketiga Masa Berlakunya Izin Usaha**

## **Pasal 10**

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 berlaku selama Badan Usaha atau perorangan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI KEWAJIBAN**

## **Pasal 11**

- (1) Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam menjalankan usahanya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
  - a. memberikan perlindungan kepada pengunjung ;
  - b. tidak menggunakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum untuk perjudian, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA), serta kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum ;
  - c. memasang tarif masuk pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para pengunjung ;
  - d. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- e. mengadakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan
  - f. menyampaikan laporan berkala kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berhak mengambil tindakan terhadap pengunjung dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang berupa Diskotik wajib membatasi umur pengunjung yang diperbolehkan, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun keatas atau sudah pernah menikah.
- (4) Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang meliputi Permainan Ketangkasan dan sejenisnya, Diskotik, Karaoke dan sejenisnya selain berkewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1), juga berkewajiban pada bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya serta event-event tertentu mentaati ketentuan operasional yang diatur dalam Keputusan Bupati.

## **Pasal 12**

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum bertanggung jawab atas :
- a. pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan ;
  - b. kelaikan teknis alat perlengkapan usaha ;
  - c. pencegahan penjualan dan peredaran minuman keras serta Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA) ; dan
  - d. penyediaan petugas khusus serta perlengkapan untuk pencegahan dan/atau pertolongan kecelakaan bagi pengunjung.
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemeriksaan teknis atau pemenuhan syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Instansi Teknis yang berwenang.

## **Pasal 13**

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f adalah Laporan Tahunan Statistik Usaha, yang dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 14**

Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum menyelenggarakan kegiatan keramaian dan/atau pertunjukan terbatas, siaran video di dalam bangunan sendiri dan penggunaan antena parabola untuk penyiaran TV di dalam bangunan sendiri dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

## **Pasal 15**

Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum menetapkan peraturan yang berlaku di dalam kawasan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sepanjang tidak bertentangan



dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

### **Pasal 16**

- (1) Pemindahan atas kepemilikan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
  - a. salinan Akte Peralihan Hak ;
  - b. salinan Akte Pendirian Badan Usaha Pemilik yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk pemindahan atas kepemilikan, perubahan nama dan/atau lokasi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usahanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Perubahan fasilitas dan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan klasifikasi usaha, wajib mengajukan permohonan izin baru.

## **BAB VII PEMBATALAN IZIN**

### **Pasal 18**

- (1) Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dinyatakan batal karena salah satu hal berikut :
  - a. pengusaha tidak meneruskan/melanjutkan usahanya ;
  - b. pemegang izin meninggal dunia ;
  - c. dipindahtangankan ;
  - d. tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan ulang Izin Usaha ;
  - e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ;
  - f. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus ;
  - g. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

## **BAB VIII PENCABUTAN IZIN**

### **Pasal 19**

Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) ;
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya ;

- c. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya ; dan
- d. tidak menjalankan usahanya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

### **Pasal 20**

- (1) Pencabutan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf c dan huruf d, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Khusus untuk Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang pada bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya serta event-event tertentu diatur kegiatan operasional yang ditetapkan oleh Bupati .
- (3) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 21**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB X PENYIDIKAN**

### **Pasal 22**

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

### **Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapt cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian usaha dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada Pimpinan Usaha ;
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian Usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan di tempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka Izin Usaha dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

- (1) Izin bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, Pimpinan Usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, Pimpinan Usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu kesejahteraan karyawannya secara terus menerus.

#### **Pasal 27**

Penyelenggara Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang kegiatan usahanya belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### **Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di   Nunukan  
pada Tanggal  8 Maret 2010  
**BUPATI NUNUKAN,**

**H. ABDUL HAFID ACHMAD**

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal  8 Maret 2010  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,**

**ZAINUDDIN H Z,**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2009 NOMOR 6 SERI D

- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, Pimpinan Usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, Pimpinan Usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu kesejahteraan karyawannya secara terus menerus.

#### **Pasal 27**

Penyelenggara Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang kegiatan usahanya belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### **Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di   Nunukan  
pada Tanggal   8 Maret 2010

**BUPATI NUNUKAN,**

**TTD**

**H. ABDUL HAFID ACHMAD**

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal   8 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,**

**TTD**

**ZAINUDDIN H Z,**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2009 NOMOR 6 SERI D**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

**MUHAMMAD AMIN, SH**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**  
**NOMOR     TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM**

**I.    PENJELASAN UMUM**

Kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala Kabupaten mutlak menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Kewenangan tersebut menjadikan kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk membuat Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Mengingat fungsi utama perizinan dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah ini, selain mengatur tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin, juga mengatur kewajiban-kewajiban bagi pemegang izin dalam menjalankan usahanya. Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan disamping memberikan perlindungan kepada peserta perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, juga dimaksudkan untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan kegiatan usaha.

Seiring dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, khususnya perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan.

**II.   PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1    s. d.    Pasal 3 :** Cukup jelas.

**Pasal 4    huruf a s.d.    n :** Cukup jelas.

**huruf o** : Yang termasuk dalam usaha Pusat Kesehatan dan Kebugaran adalah meliputi usaha Fitnes, Sanggar Senam, Spa, Panti Pijat atau sejenisnya, dan Terapi Kesehatan.

**huruf p dan q** : Cukup jelas.

Penyediaan jasa pelayanan sebagai pelengkap usaha pokok berdasarkan klasifikasi usaha dalam ketentuan Pasal ini, tidak diperbolehkan apabila usaha pelengkap tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga melebihi usaha pokoknya.

**Pasal 5 s.d. Pasal 8** : Cukup jelas.

**Pasal 9 ayat (1) huruf a s.d. c** : Cukup jelas.

**huruf d** : Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan jenis usahanya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**huruf e s.d. h** : Cukup jelas.

**ayat (2)** : Pusat Kesehatan dan Kebugaran yang diatur dalam ayat ini adalah Panti Pijat, Shiatsu atau usaha lain dalam bentuk dan nama yang sejenis.

**Pasal 10 ayat (1)** : Cukup jelas.

**ayat (2)** : Izin Usaha yang dipindahtangankan dengan izin tertulis Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, sepanjang tidak merubah kepemilikan, maka izin tersebut dinyatakan tetap berlaku atas nama pemegang izin baru dan tidak menghapus masa berlakunya izin.

Dalam hal izin dipindahtangankan tanpa izin tertulis Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, maka izin tersebut dinyatakan batal dan diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11 ayat (1)** : Melanggar kesusilaan adalah suatu kegiatan yang bertentangan dengan rasa kesopanan dan tidak sesuai dengan kepatutan serta mengarah pada nafsu kekelaminan (bertingkah laku tidak sopan di muka umum, mengeksploitasi tubuh, berpakaian transparan, ketat dan minim, memaparkan gambar dan tulisan, suara yang tidak sopan).

**ayat (2) s.d. (4)** : Cukup jelas.

**Pasal 12 dan Pasal 13** : Cukup jelas.

**Pasal 14 ayat (1)** : Penyelenggaraan kegiatan keramaian, pertunjukan terbatas, siaran video dan penggunaan antena parabola untuk penyiaran acara TV dalam bangunan sendiri oleh Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, norma-norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat.

**ayat (2)** : Cukup jelas.

**Pasal 15 dan Pasal 16**: Cukup jelas.

**Pasal 17 ayat (1) dan (2)**: Cukup jelas.

**ayat (3)** : Pemindahan hak kepemilikan, perubahan nama dan lokasi usaha untuk mendapatkan izin baru, wajib mentaati semua prosedur dan syarat-syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 18** : Cukup jelas.

**Pasal 19 ayat (1) huruf a** : Tidak meneruskan usaha yang dimaksudkan dalam ketentuan ini, dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain pailit dan berganti usaha. Khusus dalam hal seorang pengusaha mengalami pailit, maka harus berdasarkan ketetapan Pejabat yang berwenang.

**huruf b** : Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, maka ahli waris diwajibkan untuk melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pemegang izin meninggal dunia.

**huruf c**  
s.d.

**huruf g** : Cukup jelas.

**ayat (2)** : Cukup jelas.

**Pasal 20 huruf a s.d. c** : Cukup jelas.

**huruf d** : Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian waktu maksimal bagi pemegang izin untuk segera memulai usahanya berdasarkan izin yang telah ditetapkan.

**Pasal 21** : Cukup jelas.

**Pasal 22 s.d. Pasal 27**: Cukup jelas.

**Pasal 28** : Ketentuan ini dimaksudkan memberikan kemudahan bagi pengusaha yang sudah mendapatkan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini, bahwa izin tersebut masih tetap berlaku



sampai dengan berakhirnya masa daftar ulang berikutnya.

Setelah masa daftar ulang habis, maka pengusaha yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan izin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum, maka pengajuan permohonan izin dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum saat daftar ulang.

**Pasal 29** dan **Pasal 30**: Cukup jelas.

---